

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPDANA TITIPAN  
*TAX AMNESTY* PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
AREA SURABAYA JEMUR HANDAYANI**

SKRIPSI

Oleh

Desita Dini Prastiwi

NIM C72214069



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

















# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi penutup yang diturunkan Tuhan ke dunia melalui seorang rasul, Muhammad SAW. Misi utamanya adalah mengantarkan manusia menuju pada kehidupan yang damai, harmonis, aman, tenteram, sejahtera, dan bahagia, tidak hanya di dunia ini, namun juga pada kehidupan di akhirat kelak. Hal ini adalah sesuai dengan nama Islam itu sendiri yang berarti perdamaian, keselamatan.<sup>1</sup>

Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia secara jelas dibahas dalam Islam, termasuk didalamnya adalah sistem dalam bermuamalat yang diturunkan sebagai aturan main dalam kehidupan bersosial. Arah penerapan konsep ekonomi Islam dalam masyarakat adalah agar tercipta sistem muamalah, khususnya ekonomi yang islami dalam arti sesuai perintah Allah SWT, sunnah Nabi SAW dan sahabat serta para ulama demi terwujudnya pembangunan yang aman dan sejahtera.

Pajak menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

---

<sup>1</sup> Muniron, dkk, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 33.

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pajak bukanlah sesuatu yang asing untuk diperbincangkan saat ini, pasalnya kini hampir setiap transaksi ekonomi yang kita kerjakan berkaitan dengan pajak. Misalnya saja ketika hendak membeli sebuah barang di swalayan kita menemui pajak sebagai penambahan nilai dari harga barang yang kita beli. Ketika menerima gaji, honor atau bahkan hadiah selalu ada pajak. Bahkan fasilitas umum yang kita nikmati pun dapat berdiri dan kita nikmati karena pajak.

Sejarah telah mencatat bahwa pemungutan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah sudah berlangsung sejak penjajahan Inggris (1811-1816) yang pada waktu itu dinamakan *landrent*. Nama *landrent* kemudian diterjemahkan oleh penguasa Belanda dengan *landrente*. *Landrent* adalah sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Sistem pajak saat itu tidaklah sama dengan saat ini. Seiring dengan semakin banyaknya permasalahan dan hambatan yang dilalui dalam proses pemungutan pajak di Indonesia, kemudian sistem yang dikembangkan

---

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 34.

<sup>3</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

pemerintah juga semakin maju. Akan tetapi resiko adalah bagian dari munculnya suatu sistem yang baru, sehingga bagaimanapun pemerintah memperbaiki dan mengembangkannya masih akan ada kemungkinan untuk munculnya permasalahan-permasalahan yang baru.

Pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani masyarakatnya dengan berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika pengorbanan masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>4</sup> Sehingga sangat diperlukan sebuah sistem yang mampu mengimbangi keadaan masyarakat demi tercapainya suatu kesejahteraan.

Untuk dapat lebih menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya nyata yang harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Serta bisa juga melalui perluasan objek pajak yang selama ini belum terjangkau. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat dapat dengan sukarela membayar pajak yang sudah semestinya mereka bayarkan. Dan tentunya pemerintah juga diharapkan agar

---

<sup>4</sup> Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung: NV. Eresco, 1965), 6-7.

dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa lebih menarik minat masyarakat sebagai Wajib Pajak, termasuk juga diberlakukannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak.<sup>5</sup> Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Dari segi subyek pajak dapat berupa penambahan jumlah Wajib Pajak, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa kembalinya dana dari pajak tak tertagih.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak muncul akibat moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, resiko geopolitik Timur Tengah dan Brexit yang hal itu kemudian memberikan dampak buruk bagi Indonesia, yakni perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri/ manufaktur, serta *infrastructure gap* yang masih tinggi.<sup>6</sup>

Keuntungan yang bisa didapat oleh wajib pajak dari mengikuti pengampunan pajak menurut Direktur Jenderal Pajak yakni:

---

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Pajak, "Amnesty Pajak", [www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak), diakses pada 10 Maret 2018.

<sup>6</sup>Ibid., [www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak), diakses pada 10 Maret 2018.

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan,
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan,
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan,
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun,
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.<sup>7</sup>

Dana titipan *Tax Amnesty* yang dititipkan kepada bank persepsi (penerima dana *Tax Amnesty*) kemudian menjadi tanggung jawab pihak bank atas harta tersebut. Sebagian beranggapan bahwasanya dana *Tax Amnesty* yang telah dipulangkan akan secara langsung masuk ke kas Negara dan otomatis menambah devisa Negara. Namun pada praktiknya tentu prosedur yang dilakukan mengacu pada aturan-aturan yang telah disusun oleh pihak yang berwenang. Dari proses tersebut, kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana status dana yang telah ditarik oleh bank persepsi? digunakan untuk apa? penelitian ini akan membahas terkait hal itu lebih jelas lagi.

Salah satu prinsip operasional *syari'ah* yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadī'ah*. Dalam bahasa

---

<sup>7</sup> Ibid., [www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak), diakses pada 10 Maret 2018.

Indonesia disebut ‘titipan’<sup>8</sup>. Transaksi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani terhadap dana *Tax Amnesty* ini bisa jadi hampir sama dengan transaksi *wadī’ah* dalam Islam. Dimana dana yang seharusnya diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari para Wajib Pajak atas sanksi dan/ atau pajak yang belum terbayar kemudian ditarik dan dititipkan melalui bank-bank persepsi yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dalam tradisi hukum Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī’ah*. *Wadī’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>9</sup> Secara etimologi *wadī’ah* berasal dari kata *wadā’ ash-shai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai *wadā’ ash-shai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadī’ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.<sup>10</sup>

Barang yang dititipkan disebut *ida’*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi’* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadī’*. Dengan demikian maka *wadī’ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi’*) dengan

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 1899.

<sup>9</sup>Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), *Juz 13*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997), 74.

penerima barang titipan (*wadī'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.<sup>11</sup>

Dalam al-Qur'an menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus amanah terhadap suatu hal yang diamanatkan kepadanya, termasuk dalam menjalankan transaksi *wadī'ah*. Seperti yang tercantum pada surat al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّمْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَحْرِمُوْكُمْ شَيْئًا  
 مِّنْهُ ۗ اِنْ كُنْتُمْ اِنۡتَهٰوْا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا  
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah:2)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 27.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT memerintah hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan jika seseorang diminta tolong untuk menjaga barang orang lain maka harus dijaga barang tersebut dengan baik, dengan syarat barang yang hendak dititipkan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Dari penjelasan mengenai *wadī'ah* tersebut, sekilas akan muncul gambaran terkait transaksi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan bank persepsi atas dana yang dipulangkan oleh Wajib Pajak. Namun apakah transaksinya benar seperti apa yang dipahami secara tekstual? bagaimana dengan praktik yang terjadi antara kedua subjek terhadap objek titipan? apakah juga sama dan sesuai dengan yang ada dalam aturan Syariahnya? Dengan mengetahui lebih mendalam terkait proses transaksi yang terjadi secara langsung barulah hal itu dapat diketahui dan dipahami.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, penulis kemudian mengidentifikasi beberapa masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni antara lain:

1. Transaksi pengelolaan pajak yang berlangsung di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.

2. Peran Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai penerima dana titipan.
3. Sistem penitipan dan pengelolaan dana pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap dana titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Sistem penitipan dan pengelolaan dana pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap dana titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana akad penitipan dana *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dana titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait topik yang akan diteliti dan kaitannya dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga sebelum melakukan penelitian, lebih lanjut penulis melakukan telaah pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dana Titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani”.

Tujuan adanya kajian pustaka ini adalah agar tidakakan ada pengulangan subjek, objek atau juga konten dari suatu bahan yang diteliti dan menghindari adanya plagiasi. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, adalah penelitian yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”, yang diteliti oleh Wilayatul Istiana, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2017.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wilayatul Istiana, *Analisis Maslahah Mursalah terhadap Implementasi UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Wonocolo*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Kedua, adalah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Bagi Penerima Pajak” yang ditulis oleh Gusrianda Nugraha, mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, 2018.<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Memahami akad penitipan dana *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dana titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan agar memiliki nilai tambah juga manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yang bisa memenuhi dua aspek, antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dalam bidang Ekonomi maupun Hukum Ekonomi dan

---

<sup>14</sup> Gusrianda Nugraha, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Bagi Penerima Pajak*, (Skripsi-Universitas Pasundan, 2018).

khususnya yang berkaitan dengan transaksi pengelolaan dana *Tax Amnesty*.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi *wadī'ah*.
2. Secara praktis
- a. Dapat memberikan informasi tambahan mengenai transaksi pengelolaan dana titipan atau *wadī'ah* dengan lingkup yang lebih besar yang diterapkan di Indonesia disertai Hukum Islam yang diberlakukan serta status dananya dalam pandangan Hukum Islam.
  - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan akad *wadī'ah* maupun transaksi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Dana Titipan *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang akan menjadi pokok bahasan dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Segala aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama tentang *wadi'ah*.
2. Dana Titipan : Dana *Tax Amnesty* berupa uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.
3. *Tax Amnesty* : Pengampunan pajak yang didapat oleh Wajib Pajak dengan membayarkan uang tebusan pada bank persepsi.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik dari berbagai referensi maupun lisan orang dan pelaku yang dapat diamati melalui pengamatan maupun wawancara. Sedangkan jika ditinjau dari penelitian menurut jenis pengambilan keputusannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi (Discriptive Research), merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian analisis dengan tujuan mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan suatu peristiwa seperti apa adanya yang benar-benar terjadi di lapangan. Dari hasil keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, murni bersumber dari praktik yang secara nyata terjadi pada Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani dan dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dalam akad *wadi'ah*.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani di Jl. Jemur Handayani No.3, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237.

### 3. Data

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>17</sup> Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berasal dari sumber penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan yakni hasil wawancara dengan staf bagian operasional dan personalia, dari Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani. Data berupa pernyataan terkait akad penitipan dana *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu juga ditambahkan dengan hasil wawancara dengan nasabah dari bank lain yang mengikuti

---

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Ciptra, 2002), 107.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

program *Tax Amnesty*. Sedang yang digunakan untuk meninjau dari aspek hukum Islam, penulis menggunakan al-Qur'an, hadits yang *sahih* dan berkaitan dengan transaksi penitipan dan pengelolaan dana.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini, adalah sumber-sumber yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam transaksi pemulangan dana *Tax Amnesty*. Bisa didapat melalui orang-orang yang terlibat maupun aturan-aturan yang berkaitan, sehingga dapat memperoleh data yang jelas dan konkrit serta relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni meliputi:

##### a. Sumber primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dan disebut data asli atau data baru.<sup>20</sup> Sumber data primer disini adalah data mengenai tugas dari Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai Bank Persepsi terkait masuknya dana *Tax Amnesty* untuk melihat dan memahami praktik pengelolaan dana yang secara *real* terjadi di Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani.

Sehingga disini penulis mengambil sumber data dari staf bagian personalia dan operasional di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya

---

<sup>20</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet: 2*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

Jemur Handayani. Selain itu penulis juga menjadikan nasabah yang memahami tentang adanya transaksi *Tax Amnesty* yang berlangsung di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai sumber data penelitian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu berupa kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mengambil dari berbagai literatur sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang sumber data primer yang diperoleh dari data literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak

---

<sup>21</sup> Sardiman, *Sejarah*, (t.tp.: Yudhistira, 2007), 58.

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  - 4) Website resmi dari Direktorat Jendral Pajak
  - 5) Ismail, *Perbankan Syariah*, 2014.
  - 6) Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, 2002.
  - 7) Hussain Kureshi and Mohsin Hayat, *Contracts and Deals in Islamic Finance*, 2015.
  - 8) Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, 2000.
  - 9) Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 2005.
  - 10) Artikel terkait program *Tax Amnesty*
5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yang berkaitan erat dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas. Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan beberapa metode dalam penggalan data, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Secara umum Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Penulis melakukan wawancara dengan dua orang staf Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, yakni bagian operasional dan personalia.

Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.<sup>23</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>24</sup> Dokumen yang digunakan sebagai bahan penelitian berupa:

- 1) Perjanjian pihak yang terkait dengan transaksi yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

<sup>23</sup> Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989), 13.

<sup>24</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

2) Artikel yang memuat program *Tax Amnesty*

6. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>25</sup>

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi, seperti sumber kepustakaan maupun hasil wawancara dengan narasumber terkait.

b. Organizing

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan Hasil

Yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*,... 253.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,...246.

## 7. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada dan berlaku berdasarkan data-data terkait penitipan dana *Tax Amnesty* pada bank persepsi, ditinjau dari hukum Islam. kemudian dikembangkan dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan teori tentang *wadi'ah* secara umum dan diverifikasi dengan praktik yang terjadi.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tetap tersusun secara sistematis serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat pendahuluan dari masalah yang diteliti yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua yakni mengenai landasan teoritis yang antara lain berisi Konsep *wadi'ah* meliputi pengertian, macam-macam, dan pendapat para Ulama' disertai aturan-aturan yang menjadi landasan transaksi *wadi'ah* sebagai acuan penelitian dari transaksi penitipan dana *Tax Amnesty*.

Bab tiga berisi data-data yang bersifat umum, antara lain sistem pengelolaan dana *Tax Amnesty* pada akad yang terjadi ketika transaksi, serta aplikasi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani.

Bab empat berisi mengenai analisis terhadap dana *Tax Amnesty* yang dititipkan dan dikelola oleh Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, dilihat dari segi status, prosedur perputaran dana dan hasil akhir pengelolaan dana yang akan ditinjau dari hukum Islam yakni melalui transaksi *wadī'ah*.

Bab lima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak, agar lebih memahami sistem kerja atau proses yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan serta Direktur Jenderal Pajak dalam program *Tax Amnesty* ketika ditinjau dari Hukum Islam yang berlaku.

## BAB II

### KONSEP *WADI'AH* DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Wadi'ah*

*Wadi'ah* diambil dari kata *wadā'a* yang berarti meninggalkan karena amanah tersebut ditinggalkan kepada orang yang menerima titipan.<sup>1</sup> *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *wadi'ah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.<sup>2</sup>

*Wadi'ah* yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *Wadi'ah* ini merupakan titipan murni dipercayakan oleh pemiliknya.<sup>3</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Syariah *wadi'ah* adalah suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 211

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 119.

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 312.

Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa:

Wadī'ah is a contract that is used on the liability side of the balance sheets of Islamic banks. Classically speaking wadī'ah is a contract by virtue of which one party keeps an asset with a counterparty for safekeeping purposes for a specific period of time. The counterparty accepts the responsibility of looking after the asset voluntarily and typically does not charge a fee for this service<sup>5</sup>

Artinya : *Wadī'ah* adalah kontrak yang digunakan pada sisi kewajiban dari neraca bank syariah. *Wadī'ah* secara klasik berarti suatu kontrak dimana satu pihak menyimpan aset dengan rekanan untuk tujuan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Pihak lawan menerima tanggung jawab untuk menjaga aset secara sukarela dan biasanya tidak mengenakan biaya untuk layanan ini.

Makna yang diungkapkan oleh Hussain Kureshi tersebut diatas terkait *wadī'ah* adalah hampir sama dengan pengertian sebelumnya, akan tetapi perbedaannya terletak pada “*voluntarily*” atau dalam bahasa Indonesia berarti sukareka. Dalam hal itu berarti bahwa penerima titipan melakukan kegiatan *wadī'ah* atas dasar sukarela tanpa meminta imbalan.

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilālah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan.

---

<sup>5</sup> Hussain Kureshi and Mohsin Hayat, *Contracts and Deals in Islamic Finance*, (Singapore: John Wiley & Sons, 2015), 12.

Adapun secara *dilālah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata, “ini adalah titipan padamu”. Lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilālah*.

Para ulama mazhab Syafi’i dan Maliki mendefinisikan akad *wadī’ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga sah penitipan *khamar* yang terhormat. Kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang, dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan angin, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan.<sup>6</sup>

## B. Rukun *Wadī’ah*

Dalam memahami transaksi *wadī’ah* perlu diketahui bahwa terdapat rukun yang harus dimiliki sebagai unsure dalam transaksi *wadī’ah*, yakni antara lain:

1. *Muwaddi’* (orang yang menitipkan)
2. *Wadī’* (orang yang dititipi barang)
3. *Wadī’ah* (barang yang dititipkan)

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), 555.

#### 4. Shighat (ijab qabul)<sup>7</sup>

### C. Syarat Rukun *Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan syarat rukun disini adalah persyaratan yang dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*. Dalam hal ini, persyaratan itu mengikat kepada *muwaddi'*, *wadi'*, dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadi'* mempunyai persyaratan yang sama: baligh, berakal, dan dewasa. Adapun *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.<sup>8</sup>

Sedang menurut pendapat lain, secara lebih detail syarat rukunnya di jelaskan sebagaimana berikut:

#### 1. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wadi'* (orang yang titipi barang)

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan ataupun menerima titipan barang.

Di samping itu disyaratkan pula orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 200.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), 245.

## 2. *Wadī'ah* (Barang Titipan)

Barang yang dititipkan harus barang yang halal, atau tidak bertentangan dengan syara', tidak boleh menitipkan barang yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

## 3. *Sighat* (*Ijab dan Qabul*)

Untuk *sighat* disyaratkan harus dilafadzkan, baik itu secara jelas atau kiasan, seperti “*aku titipkan harta ini kepadamu*” atau “*aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini*”. Sedangkan untuk pelafadzan berupa kiasan, seperti “*ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu*”, disyaratkan untuk kiasan harus disertai dengan niat. Apabila ada orang berucap “*titipkan harta ini kepadaku*” dan pemilik barang menyerahkannya atau diam saja, maka yang demikian itu adalah sah.<sup>10</sup>

## D. Sifat Akad *Wadī'ah*

Karena *wadī'ah* termasuk akad yang tidak lazim, kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadī'ah* terdapat unsur permintaan tolong, memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadī'*. Kalau ia tidak mau, tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Akan tetapi, kalau *wadī'* mengharuskan pembayarannya, semacam biaya administrasi misalnya, akad *wadī'ah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijarah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya, *wadī'* harus menjaga dan

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 250.

bertanggungjawab atas barang yang dititipkan. Pada saat itu, *wadī'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.<sup>11</sup>

#### E. Prinsip *Wadī'ah*

Prinsip *wadī'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik pemilik dana, tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
2. Pemilik dana harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dari persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Terhadap pembukaan rekening ini pemilik dana dapat mengenakan pengganti biaya administrasi sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi,
4. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 200.

<sup>12</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 120-121.

## F. Dasar Hukum *Wadi'ah*

### 1. Al-Qur'an

Al Qur'an yaitu *kalamullah* yang diturunkan oleh ruhul amin kepada Muhammad SAW. Dalam bahasa arab dan pengertiannya benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasul bahwa ia adalah Rasulullah menjadi dustur bagi orang yang mengikuti petunjuknya, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya.

Berikut adalah dasar hukum *wadi'ah*, yang antara lain:

#### a. Qur'an Surat *al-Nisā'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا صَبِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat(titipan), kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. *al-Nisā'*: 58)<sup>13</sup>

Kata “amanat” atau yang berarti titipan menjadi kunci dari isi ayat ini, yang mana berarti sebuah titipan haruslah disampaikan kepada orang yang benar-benar memiliki hak atas titipan tersebut.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Jabal Roudhatul Jannah, 2010).

b. Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhan-nya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. *al-Baqarah*: 283)<sup>14</sup>

Dalam surat ini juga menjelaskan hal yang serupa, bahwasanya kita hendaklah saling memercayai satu sama lain dengan orang lain, dan menunaikan amanat yang diberikan kepada kita dengan baik sesuai yang telah dipercayakan.

c. Qur'an Surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>14</sup> Ibid.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. *al-Nisā*: 29)<sup>15</sup>

Berbeda dengan ayat sebelumnya yang secara jelas menerangkan tentang bagaimana kita harus menanggapi sebuah amanat yang diberikan kepada kita, dalam surat ini dijelaskan bahwa sebagai sesama umat tidaklah diizinkan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Dalam konteks *wadī'ah* bisa dicontohkan jika amanat tidak disampaikan secara benar dan justru memanfaatkan amanat itu untuk kepentingan sendiri, maka bisa dikatakan apa yang dilakukan itu seperti memakan harta orang lain dengan cara yan batil.

d. Qur'an Surat *al-Maidah* ayat 1-2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. *al-Maidah*: 1)<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا  
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا  
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. *al-Maidah*: 2)<sup>17</sup>

Pada ayat ini juga menekankan kepada kita sebagai umat Islam untuk selalu patuh dan taat pada aturan-aturan Allah, termasuk dalam melaksanakan transaksi *mu'amalah*. Sedang transaksi *wad'i'ah* sendiri adalah termasuk dari transaksi *mu'amalah*, sehingga ayat ini dapat menjadi dasar untuk transaksi *wad'i'ah*.

<sup>17</sup> Ibid.

## 2. Hadits

Hadits/ sunnah menurut bahasa berarti jalan, peraturan, sikap dalam bertindak dan bentuk kehidupan. Dasar hukum *wadī'ah* dari Al Hadits yaitu:

### a. Hadits Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi:

قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمْنَاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)<sup>18</sup>

Apa yang dimaksud dari hadits tersebut adalah bahwa apabila seseorang dititipi suatu benda, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut dengan baik seperti menjaga barang miliknya sendiri. Dan untuk tidak pernah mengkhianati seseorang meskipun orang tersebut pernah menhianatinya.

### b. Hadits Riwayat ad-Daruthni

مَنْ أَوْدَعَوْدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya : “Siapa saja yang dititipi ia tidak berkewajiban menjamin. (HR.ad-Daruquthni)<sup>19</sup>

Apa yang dimaksud dari hadits tersebut adalah bahwa orang yang menerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk menjamin daripada

<sup>18</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 145.

<sup>19</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), 195.

titipan tersebut, kecuali jika orang yang diberi titipan tidak melakukan amanah sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka orang yang diberi amanah harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik.

### G. Jenis *Wadī'ah*

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (*wadī'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Transaksi *wadī'ah* dapat terjadi pada akad *safe deposit box* atau giro. Hanya dalam perbankan syari'ah akad *wadī'ah* masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni *wadī'ah yad amanah* dan *wadī'ah yad-damanah*<sup>20</sup>

#### 1. *Wadī'ah yad amanah (Trustee Depository)*

*Wadī'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan.<sup>21</sup> Dalam *wadī'ah yad amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan.<sup>22</sup>

*Wadī'ah yad amanah* secara sederhana berarti pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107.

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,...60.

<sup>22</sup> Ibid., 107-108.

disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpanan.<sup>23</sup>

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *Wadi'ah yad amanah* adalah *save deposit box*. Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di sebuah kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu.

Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*. *Save deposit box* merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan *box* atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank wajib menyompan *save deposit box* dalam ruang dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *save deposit box*, bank akan mendapatkan *fee*. Besar kecilnya *fee* tergantung pada besar kecilnya ukuran *box* dan pada umumnya *fee* atas sewa *box* ini diberikan setiap tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,...119.

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,... 61.

Karakteristik yang dimiliki *Wadī'ah yad amanah* antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
  - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>25</sup>
2. *Wadī'ah yad adh-damanah (Guarantee Depository)*

*Wadī'ah yad adh-dhamanah* yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>26</sup>

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga, antara lain giro

---

<sup>25</sup> Ibid., 63.

<sup>26</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,...125.

dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Karakteristik yang dimiliki *Wadī'ah yad adh-dhamanah* antara lain sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh mendapatkan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadī'ah yad adh-dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., 65.

## H. Berhentinya akad *Wadi'ah*

Menurut Wahbah Zuhaili dalam berlangsungnya akad *wadi'ah* ada beberapa hal yang dapat menjadikan suatu transaksi *wadi'ah* tersebut menjadi berhenti. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila tengah berlangsung suatu akad maupun transaksi *wadi'ah*. Ditengah-tengah transaksi tersebut, *wadi'ah* (barang titipan) yang menjadi salah satu rukun wajib yang harus ada dalam transaksi tersebut kemudian telah diambil atau dikembalikan sebelum waktu yang disepakati. Sehingga akad *wadi'ah* dikatakan berhenti saat itu juga.

- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.

Orang yang titip (*muwaddi'*) dan orang yang dititipi (*wadi'*) adalah merupakan bagian dari rukun *wadi'ah*, sehingga sifatnya adalah wajib untuk dipenuhi agar transaksi bisa dikatakan sah. Sehingga ketika terjadi kematian bagi salah satu atau keduanya dari mereka, maka akad *wadi'ah* dapat dikatakan batal atau berhenti.

- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.

Selain karena kematian dari orang yang titip (*muwaddi'*) dan orang yang dititipi (*wadi'*) yang dapat membatalkan akad *wadi'ah*, *wadi'ah* juga bisa batal karena gilanya atau tidak sadarnya salah satu atau kedua pihak yang bersangkutan dengan akad.

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 572.

- d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut.

Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 58, yang menyatakan bahwa amanat merupakan sebuah titipan yang harus disampaikan kepada orang yang benar-benar memiliki hak atas titipan tersebut. Sehingga tidak diperkenankan untuk membelanjakannya atas kepentingan sendiri walaupun sedang dalam keadaan bangkrut atau dungu.

- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.

Artinya apabila kepemilikan dari suatu barang yang dititipkan kemudian ditengah-tengah berpindah tangan, maka akad yang berlangsung antara kedua pihak yang telah sepakat sebelumnya menjadi batal. Itu terjadi karena pihak penitip (*muwaddi*) kehilangan hak miliknya atas barang titipan.

Dalam KHES pasal 385 tentang pengembalian *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa:

1. *muwaddi'* dapat mengambil kembali *wadī'ah bih* sesuai ketentuan dalam akad.
2. Setiap pembiayaan yang berkaitan dengan pengembalian *wadī'ah bih* menjadi tanggungjawab *muwaddi'*.

Pasal 386 KHES tentang pengembalian *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa

1. Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan *wadī'ah bih*.

2. *Mustaudi'* tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan /atau kehilangan *wadī'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

Pasal 387 KHES tentang pengambilan *wadī'ah bih* menjadi milik *muwaddi'*.

Pasal 388 KHES tentang pengambilan *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa :

1. Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan *wadī'ah bih* kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
2. Apabila *mustaudi'* memberikan *wadī'ah bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

Pasal 389 KHES tentang pengambilan *wadī'ah bih* menjelaskan bahwa :

1. Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadī'ah bih*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.
2. Jika *wadī'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II.

**BAB III**  
**DANA TITIPAN *TAX AMNESTY***  
**PADA BANK SYARIAH MANDIRI AREA SURABAYA JEMUR HANDAYANI**

**A. Gambaran Umum tentang Dana Titipan *Tax Amnesty***

1. Definisi *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak berarti penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1.

dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.<sup>2</sup>

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi,
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan
- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Uang tebusan dari *Tax Amnesty* harus dibayarkan lunas ke kas Negara melalui bank persepsi. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) harus

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus.<sup>3</sup>

## 2. Dana Titipan *Tax Amnesty*

Dana titipan dalam konteks ini yakni berupa uang tebusan yang harus dibayarkan lunas oleh Wajib Pajak ke kas Negara melalui Bank Persepsi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa harta yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Dana; dan/atau
- b. Investasi dalam bentuk efek bersifat utang/ sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/ atau yang diperdagangkan di pasar sekunder.

Pengalihan Harta berupa dana harus dialihkan ke dalam rekening khusus pada bank persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* yang sama, dan dapat dilakukan secara bertahap oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu pengalihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengalihan harta dilakukan dengan mengalihkan harta hasil usahannya dari kustodian di luar wilayah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1, 4 dan 11.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ke kustodian bank persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*.<sup>4</sup>

## **B. Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai Penerima dana *Tax Amnesty***

### 1. Gambaran Umum tentang Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani

Bank Syariah Mandiri adalah pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai bagian dari Mandiri Group, Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan sinergi/aliansi baik dengan Bank Mandiri sebagai *holding company* maupun *sister company* lainnya.

BSM memanfaatkan *Customer Base* Bank Mandiri melalui:

- a. BSM memperoleh referal nasabah Bank Mandiri yang membutuhkan pembiayaan syariah *wholesale* dan *retail*.
- b. BSM ikut serta dalam pembiayaan sindikasi / *clubdeal* bersama Bank Mandiri Dukungan Bank Mandiri lainnya berupa pemanfaatan infrastruktur support
- c. BSM memanfaatkan infrastruktur Bank Mandiri di bidang electronic banking seperti ATM dan EDC, sehingga Nasabah BSM dapat

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

menggunakan fitur-fitur electronic banking Bank Mandiri. BSM juga bekerjasama dengan

Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sendiri merupakan salah satu dari lima belas unit kerja yang didirikan di region II area Jawa bagian timur yang berpusat di Komplek Darmo Galeria Blok C-1 Jl. Mayjend Sungkono No. 75, Surabaya, Jawa Timur. Kelimabelas unit kerja tersebut dipimpin oleh Agus Sumirat, lahir di Ciamis 18 Mei 1963. Lulusan dari STIE YPKP pada tahun 1990 dan bergabung di BSM sejak 13 Januari 2016.<sup>5</sup>

Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sendiri terletak di Jl. Jemur Andayani No.3, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur

2. Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai Penerima Dana Tax Amnesty

Bank Syariah Mandiri Area Srabaya Jemur Handayani sebagai salah satu cabang dari bank yang diberikan wewenang sebagai bank persepsi oleh Menteri Keuangan, juga melaksanakan tugasnya yakni membuka *gate* pembayaran uang tebusan hasil *Tax Amnesty*.

---

<sup>5</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2017*, <https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2017-Lap-Manajemen-Indonesia.pdf>, diakses pada 21 Juni 2018.

Pengelola harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan dan/ atau pengelolaan dana Wajib Pajak yang selanjutnya disebut *gateway* adalah Bank, Manajer Investasi, atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pengalihan harta Wajib Pajak dan/ atau melakukan pengelolaan dan penempatan dana Wajib Pajak pada instrument investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dikatakan bahwa, Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/ atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.<sup>7</sup>

Hal ini juga dijelaskan pada ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia<sup>8</sup> dengan isi dan makna yang sama. *Gateway* yang merupakan bank persepsi termasuk Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan Rekening Khusus dan/ atau rekening yang khusus dibuat untuk keperluan investasi bagi Wajib Pajak yang menginvestasikan

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak kr dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

<sup>7</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pasal 1.

dana ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pengampunan Pajak,

- 2) Melaporkan pembukaan Rekening Khusus dan/ atau rekening yang khusus dibuat untuk keperluan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktorat Jenderal Pajak,
- 3) Memastikan dana yang dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Transaksi penerimaan uang tebusan dari *Tax Amnesty* pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani sendiri hanya tercatat satu kali saja yang terjadi selama satu periode program *tax amnesty*, seperti yang telah disampaikan oleh Sari selaku Personalia Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani,

Tax amnesty itu kan program sudah lama, saat itu memang di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani ini, kita dapat perintah dari pusat untuk membuka *gate* penerimaan dana *tax amnesty* bagi Wajib Pajak yang mau bayar. Akan tetapi tidak banyak transaksi yang terjadi, saat itu kita hanya menangani satu transaksi saja selama satu periode.<sup>10</sup>

Bank cabang seperti Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani hanya menjalankan perintah dari bank pusat. Mereka menerima perintah bersama dengan aturan secara proseduralnya, yang kemudian

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016,...pasal 9.

<sup>10</sup> Sari, Wawancara, Surabaya, 5 Juni 2018.

mereka jadikan acuan dalam penanganan transaksi penerimaan dana *Tax Amnesty*. Akan tetapi terkait dengan perjanjian yang secara detail disertai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi, semua adalah menjadi kewenangan bagi bank pusat masing-masing, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta.

Secara prosedural, tentunya Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani menjalankan transaksi sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Bagian operasional Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani juga menyatakan bahwa prosedurnya sama dengan bank persepsi lainnya, “aturannya kan satu, berlaku untuk semua bank, prosesnya juga harusnya demikian”. Dalam transaksinya pun dikatakan bahwa telah berlangsung tanpa ada permasalahan. Sehingga tidak sampai membuat pembayaran uang tebusan *Tax Amnesty* menjadi terhambat. Ibu Sari kemudian juga menyatakan, “Kalau tidak salah itu kan dua tahun yang lalu, dan seingat saya memang cuma ada satu transaksi saja dan tidak ada masalah”<sup>11</sup>, yang berarti dalam satu transaksi yang masuk pada Bank Syariah Mandiri sebelumnya sudah memenuhi persyaratan yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan baik dari aspek persyaratan maupun prosedur.

---

<sup>11</sup> Ibid.

Bank persepsi sendiri memiliki kewajiban untuk merahasiakan data terkait nasabah, karena terkait detailnya adalah rahasia nasabah, “kalau untuk detail nominal atau yang lainnya saya tidak bisa katakana, yang pasti saya juga melakukan transaksi pembayaran uang tebusan melalui bank”<sup>12</sup>

### C. Sistematika Penitipan Dana *Tax Amnesty* Pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani

Prosedur Penitipan Dana *Tax Amnesty* Pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani

Berdasarkan aturan yang berlaku, semua bank persepsi memiliki acuan yang sama dalam memproses uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, yakni:

- a. Untuk menampung dana yang dialihkan Wajib Pajak harus membuka Rekening Khusus pada Bank
- b. Pembukaan Rekening Khusus dilakukan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keterangan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/ atau ketentuan otoritas terkait.
- c. Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi yang berada di dalam wilayah NKRI dan/ atau cabang dari Bank Persepsi dimaksud yang berada di luar wilayah NKRI.

---

<sup>12</sup> Jhohan, Wawancara, Jombang, 17 Juni 2018.

- d. Cabang dari Bank Persepsi yang berada di luar wilayah NKRI harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- e. Bank Persepsi harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan dana oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi dimaksud.<sup>13</sup>

Setelah proses tersebut, dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan pada pasal 4 dapat diinvestasikan pada instrumen investasi dalam bentuk:

- a. SBN Republik Indonesia
- b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
- d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/ atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016,... pasal 4.

Secara prosedur seperti halnya yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, bank persepsi hanya menerima uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, untuk kemudian jika Wajib Pajak menghendaki untuk dana itu diinvestasikan maka akan disalurkan pada Lembaga Investasi yang memenuhi kriteria aturan Menteri Keuangan. Salah satu Staf bagian Operasional di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani menyatakan bahwa selama ini mereka hanya menerima saja atau berlaku sebagai eksekutor, sedang yang bertanggungjawab atas akadnya adalah pihak Bank Pusat dengan Kementerian Keuangan,

Terkait dengan perjanjian yang dilakukan kepada pihak bank perihal program *tax amnesty*, pihak yang berhubungan langsung adalah kantor manajemen pajak dan kantor manajemen bank syariah mandiri. Kita sebagai kantor cabang cuma menjalankan perintah dari pusat. Jadi yang mengetahui terkait detail kerjasamanya adalah Bank Mandiri Syariah Pusat di Jakarta<sup>15</sup>

Hal ini menyimpulkan bahwa bank persepsi cabang hanya menjalankan transaksi sesuai prosedur yang diberlakukan dan telah disepakati sesuai dengan yang telah diundang-undangkan. Sehingga apabila telah selesai transaksi dengan prosedur yang sesuai maka bisa dikatakan sah.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, Pasal 6 ayat 1.

<sup>15</sup> Staf Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani, Wawancara, 5 Juli 2018.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**DANA TITIPAN *TAX AMNESTY* PADA BANK SYARIAH MANDIRI**  
**AREA SURABAYA JEMUR HANDAYANI**

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana prosedur penitipan dana *Tax Amnesty* pada bank persepsi menurut aturan yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu tentunya penulis juga memaparkan tentang praktik yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani. Dari data yang telah di peroleh, maka dana titipan yang masuk melalui bank persepsi atau dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani secara garis besar dapat dianalisis sebagai berikut :

**A. Akad Penitipan Dana *Tax Amnesty* Pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani**

Prosedur penitipan menjadi bagian yang paling penting untuk dianalisis, karena dengan mengetahui proses tersebut, kita dapat melihat akad yang terjadi ketika transaksi tersebut.

Dana *Tax Amnesty* pada semua bank persepsi menurut pernyataan pihak bank yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah sama. Hal itu karena mengacu pada aturan yang sama yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/ PMK.03/ 2016, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/ PMK.03/ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/ PMK.03/ 2016, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/ PJ/ 2016. Prosedur yang sesuai dengan aturan adalah yang memenuhi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membuka Rekening Khusus pada Bank
- b. Pembukaan Rekening Khusus dilakukan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keterangan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/ atau ketentuan otoritas terkait.
- c. Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi yang berada di dalam wilayah NKRI dan/ atau cabang dari Bank Persepsi dimaksud yang berada di luar wilayah NKRI.
- d. Cabang dari Bank Persepsi yang berada di luar wilayah NKRI harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- e. Bank Persepsi harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan dana oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi dimaksud.<sup>1</sup>

Berdasarkan dengan keterangan pihak Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, secara tegas diungkapkan bahwa transaksi masuknya dana *Tax Amnesty* yang sempat terjadi, hanya satu kali saja. Itu terjadi dua tahun

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016,... pasal 4.

yang lalu ketika masa program *Tax Amnesty* berlangsung. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam praktiknya dan hanya melakukan setiap prosesnya sesuai dengan yang dimintakan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat, sehingga bisa dikatakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari keterangan tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa proses masuknya uang tebusan oleh Wajib Pajak pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani adalah sah. Hal itu karena secara praktik transaksinya sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana aturan tersebut dibuat atas dasar akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang dimaksud adalah Menteri Keuangan dan bank persepsi, yang kemudian menunjuk Bank Syariah Mandiri area Surabaya Jemur Handayani sebagai kepanjangan tangannya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Titipan Dalam *Tax Amnesty* Melalui Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani**

### **1. Ditinjau dari pengertian *wadi'ah***

Dana titipan atau bisa disebut uang tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang akan masuk kedalam Kas Negara, berada dibawah kewenangan Kementerian Keuangan. Sehingga uang tersebut bukan lagi milik Wajib Pajak, melainkan Tanggung Jawab Menteri Keuangan. Karena sebelumnya Menteri Keuangan telah melakukan perjanjian dengan bank-bank, yang kemudian menjadi *gateway* dari dana tebusan yang masuk ke kas Negara.



Dari ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana seorang muslim dalam melakukan transaksi haruslah sesuai dengan akadnya. Maka disini akad yang harus dipatuhi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/ PMK.03/ 2016, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/ PMK.03/ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/ PMK.03/ 2016, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/ PJ/ 2016. Sedang jika dilihat dari transaksinya, salah satu staf di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani telah menyatakan bahwa transaksi yang terjadi sebelumnya tidak ada permasalahan. Sehingga bisa dianggap sah.

Tiap-tiap bank yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi tidaklah melaksanakan tugas secara individu. Masing-masing bank telah memiliki cabang yang menyebar di seluruh belahan Indonesia, bahkan diluar Negeri. Selain itu beberapa juga telah memiliki program investasi. Contohnya saja Bank Mandiri, selain memiliki anak perusahaan berbasis syariah yakni Bank Syariah Mandiri, mereka juga memiliki Mandiri Investasi. Sehingga dengan mengikuti program *Tax Amnesty* tentu keikutsertaannya bisa menghasilkan keuntungan di bidang investasinya.

"Kami tentu juga bersinergi dengan Grup Mandiri untuk menawarkan produk investasi yang ada di dalam Grup seperti saham, reksa dana dan

asuransi," kata Agus selaku Direktur Utama Bank Syariah Mandiri yang dikutip dari artikel tribunnews.<sup>4</sup> Jika pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai bank cabang, hanya memiliki tugas untuk membuka *gate* dan menerima dana *Tax Amnesty*, dari para Wajib Pajak yang ingin mengembalikan denda pajak yang belum terbayarkan, tanpa turut andil dalam perjanjian yang digagas oleh Menteri Keuangan, maka statusnya sendiri bisa diumpamakan seperti kasir. Hal tersebut kemudian membuat bank cabang memiliki wewenang hanya sebatas menerima dana yang masuk saja.

## 2. Ditinjau dari rukun yang terpenuhi dalam transaksi

Hal utama yang harus dilihat dalam suatu transaksi adalah tentang rukunnya, karena suatu transaksi dapat dikatakan sesuai apabila rukunnya juga sesuai. Jika dilihat dari rukunnya transaksi penitipan dana *Tax Amnesty* yang oleh Wajib Pajak yang kemudian diserahkan kepada bank persepsi dapat kita pilah subjeknya menjadi<sup>5</sup>:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan), dalam transaksi penitipan dana *Tax Amnesty* ini pihak yang berperan sebagai *muwaddi'* adalah Menteri Keuangan. Dana *Tax Amnesty* dari Wajib Pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai yang bertugas dalam wilayah perpajakan. Dana tersebut seharusnya kemudian digunakan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*,...100.

untuk penambah devisa Negara namun kemudian dititipkan pada bank persepsi. Berdasarkan aturan perpajakan dana tersebut memang adalah milik Negara akan tetapi yang belum terbayarkan, sehingga statusnya jelas adalah milik Negara. Namun disini bukanlah Menteri Keuangan yang secara langsung menitipkan kepada bank persepsi. Melainkan mereka membuat aturan yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang memerintahkan Wajib Pajak untuk mengembalikan uang milik Negara tersebut melalui bank persepsi, bukan langsung ke Kantor Pajak.

b. *Wadī'* (orang yang dititipi barang)

Berbeda dengan *muwaddi'*nya, dalam transaksi ini *wadī'* terlihat jelas. Karena secara pasti uang yang dititipkan itu dipegang dan dikelola oleh pihak bank, sehingga itu membuat status dari bank persepsi/penerima pajak tersebut menjadi *wadī'* dalam transaksi penitipan dana ini. Dalam penelitian ini pihak yang dititipi adalah Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani.

c. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)

Barang titipan dalam transaksi ini sudah jelas adalah dana *Tax Amnesty* atau uang tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Uang tersebut harus dikembalikan ke kas Negara dengan Menteri Keuangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas itu. Akan tetapi

oleh Direktur Menteri Keuangan kemudian dititipkan pada bank persepsi untuk dapat dikelola. Pengelolaannya dapat melalui produk-produk perbankan yang dimiliki masing-masing bank persepsi.

d. *Shighat* (ijab qabul)

*Shighat* yang terjadi adalah melibatkan Menteri Keuangan dan bank persepsi pusat. Sehingga untuk bank persepsi cabang seperti Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani, hanya menerima perintah pembukaan *gate* bagi Wajib Pajak yang hendak membayarkan uang tebusan. Hal itu membuat transaksi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri berjalan dengan *shighat* yang tidak langsung.

Akan tetapi karena masih berdasarkan pada aturan yang sah, yakni antara Menteri Keuangan dengan bank pusat yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kemudian juga antara bank pusat dengan bank cabang yang karena hubungan kerjanya yang substansial, maka secara otomatis harus mengerjakan yang sesuai dengan aturan bank pusat.

3. Ditinjau dari prinsip transaksinya

Apabila transaksi penitipan dana *Tax Amnesty* ini ditinjau secara prinsip, transaksi ini dapat dikatakan hampir sama dengan transaksi *wadī'ah*, dengan penjelasan yang mengacu pada prinsip *wadī'ah*, yakni sebagai berikut:

a. Keuntungan atau kerugian menjadi hak milik pemilik dana

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik pemilik dana, tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.<sup>6</sup>

Dalam hal ini jika dilihat secara umum dari transaksi pembayaran uang tebusan melalui bank persepsi yang apabila Wajib Pajak menghedaki untuk dana tersebut diinvestasikan maka sejumlah uang keuntungan yang didapat dari hasil investasi tersebut kembali pada Wajib Pajak. Akan tetapi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diteliti adalah Menteri Keuangan sebagai yang bertanggung jawab atas uang tebusan dan bank persepsi sebagai pihak yang dititipi.

Sehingga apabila dilihat terkait keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Menteri Keuangan adalah sesuai dengan besarnya uang tebusan yang dibayarkan. Karena apabila uang tebusan tersebut dibayarkan maka Menteri Keuangan mendapat untung dengan penambahan kas Negara. Dengan begitu transaksi dikatakan sah karena memenuhi prinsip-prinsipnya.

---

<sup>6</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,... 120-121.

b. Pemilik dana membuat akad pembukaan rekening

Pemilik dana harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dari persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup> Bank persepsi sebagai *gateway* dari *Tax Amnesty* memiliki persyaratan dimana para Wajib Pajak yang akan membayar uang tebusan haruslah terlebih dahulu memiliki rekening khusus yang dikeluarkan oleh bank persepsi yang dituju sebagai penerima dana.

Hal itu sesuai dengan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 pasal 9 ayat 1 bahwa *gateway* mempunyai kewajiban untuk menyediakan Rekening Khusus dan/ atau sub Rekening Khusus bagi Wajib Pajak yang menginvestasikan dana di dalam wilayah NKRI dalam rangka Pengampunan Pajak

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi ini memenuhi prinsip yang mana mengharuskan adanya akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan dianggap sah sesuai aturan.

c. Penggantian biaya administrasi

Terhadap pembukaan rekening ini pemilik dana dapat mengenakan pengganti biaya administrasi sekedar untuk menutup biaya yang benar-

---

<sup>7</sup> Ibid.

benar terjadi,<sup>8</sup> Sama halnya dengan transaksi-transaksi perbankan yang lain, pada transaksi ini Wajib Pajak juga dikenai biaya administrasi perbankan, yang digunakan sebagai operasional oleh bank. “biaya administerei pasti ada”<sup>9</sup>.

#### 4. Ditinjau dari segi karakteristik transaksinya

Apabila ditinjau dari segi karakteristik dari transaksi yang terjadi. Transaksi ini cenderung memiliki kesamaan dengan jenis *wadī'ah yad dhamanah*, yang mana apabila dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

Barang yang dititipkan berupa dana tebusan ini boleh dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani. Sesuai dengan aturan, bank persepsi dapat mengelolanya dalam bentuk produk perbankan atau investasi.

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah.

Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Jika Wajib Pajak menginvestasikan dana yang disetorkannya. Maka setoran tersebut akan dikelola sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Staf Bagian Operasional Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani, Wawancara.

permintaan, baik dalam bentuk saham atau yang lainnya. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Syariah Mandiri,

”Kami tentu juga bersinergi dengan Grup Mandiri untuk menawarkan produk investasi yang ada di dalam Grup seperti saham, reksa dana dan asuransi”<sup>10</sup>. Hal itu yang kemudian dapat menarik minat bagi para Wajib Pajak yang akan mengembalikan uang tebusan *Tax Amnesty*.

Sehingga ketika mendapat keuntungan dari hasil investasinya itu, uang akan kembali kepada Wajib Pajak. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Wajib Pajak. Keuntungan yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih atas nilai investasi awal untuk setiap jenis investasi pada Gateway, setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Seno Tri Sulistiyono, *Bank Syariah Mandiri Siap Jadi Bank Persepsi Repatriasi Dana Tax Amnesty*.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, Pasal 6A ayat (1) dan (2).

c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan

Dengan diizinkan bank memanfaatkan barang titipan, penerima titipan boleh mendapatkan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

Sedang keuntungan yang bisa didapat oleh bank persepsi termasuk Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, yakni berupa pemanfaatan produk-produk perbankan yang nantinya akan dikelola.

Sesuai dengan pengertiannya *Wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>12</sup>

Pada bank cabang termasuk juga Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai bank persepsi, hanya menjalankan perintah dari bank pusat yang melakukan perjanjian secara langsung dengan Menteri Keuangan sebagai pengelola kas Negara, yakni untuk membuka *gate* bagi para Wajib Pajak yang ingin menbayarkan uang tebusan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Tugasnya pun hanya

---

<sup>12</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,...125.

sebatas menerima uang tebusan yang masuk dan dilanjut sesuai kesepakatan dengan nasabah atau Wajib Pajak.

5. Ditinjau dari sifatnya

Apabila dilihat dari sifatnya, dalam transaksi *wadī'ah* dikatakan termasuk akad yang tidak lazim, sehingga kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadī'ah* terdapat unsur permintaan tolong, memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadī'*. Kalau ia tidak mau, tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam transaksi penitipan dana *Tax Amnesty* ini, dari awal proses perjanjian telah berlangsung antara Menteri Keuangan dan Bank Syariah Mandiri.

Hanya saja ketika diturunkan kepada bank cabang dari masing-masing bank yang mendapatkan kewenangan untuk menerima dana tersebut menjadi tidak langsung. Hal itu karena bank cabang memang hanya menjalankan aturan dan tugas yang diperintahkan oleh bank pusat. Seperti yang telah dijelaskan oleh personalia dari Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani, “kita ini kan cabang, jadi ya cuma menjalankan perintah dari pusat”<sup>14</sup>.

Adapun pengecualian dari transaksi *wadī'ah* adalah apabila *wadī'* mengharuskan pembayarannya, semacam biaya administrasi misalnya, akad *wadī'ah* ini berubah menjadi “akad sewa” (ijarah) dan mengandung unsur

<sup>13</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, ...200*

<sup>14</sup> Sari, Wawancara, 9 Juli 2018.

kelaziman. Artinya, wadī' harus menjaga dan bertanggungjawab atas barang yang dititipkan. Pada saat itu, wadī' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.<sup>15</sup>

Disini akad penitipan dana *Tax Amnesty* tidak bisa dikatakan sebagai akad sewa (ijarah). Hal itu dikarenakan biaya administrasi yang dikenakan adalah memang biaya administrasi perbankan yang dihitung sebagai biaya operasional dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, pihak yang harus mengeluarkan biaya adalah bukan *muwaddi'* yaitu Menteri Keuangan melainkan Wajib Pajak

6. Ditinjau dari aspek yang dapat memberhentikan atau membatalkan akad

Dalam hal ini akan ditinjau berdasarkan teori menurut Wahbah Zulaili<sup>16</sup>, menurutnya akad *wadī'ah* berakhir karena beberapa hal, antara lain:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
- d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang mmbelanjakan harta karena bangkrut.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 572

Dari keseluruhan aspek tersebut, ada beberapa yang cenderung lebih ditekankan pada subjek orang, baik dari sisi *muwaddi'* maupun *wadī'*. Misalnya kematian atau gilanya salah satu atau bahkan kedua pihak yang terlibat dalam akad. Sehingga hal itu tidak bisa disamakan dengan transaksi antara Menteri Keuangan atas nama Kementerian Keuangan dengan pihak bank persepsi.

Akan tetapi selain itu masih bisa ditinjau dari aspek-aspek yang lainnya, yakni sebagai berikut:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam hal ini, apabila Menteri Keuangan telah mengambil dana uang tebusan itu sejumlah yang dititipkannya pada bank persepsi, maka akad *wadī'ah* dapat dikatakan berakhir.

- b. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut.

Seperti yang telah diungkapkan dalam analisis sebelumnya, bahwa dalam transaksi *wadī'ah* memang *wadī'* tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya barang titipan. Dalam arti untuk pemanfaatan yang tidak memberi keuntungan bagi *muwaddi'* termasuk dengan membelanjakannya. Begitupun dengan transaksi penitipan dana *Tax Amnesty* ini. Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Andayani sebagai salah satu cabang bank persepsi, tidak diperkenankan untuk



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akad penitipan dana *Tax Amnesty* oleh Menteri Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani adalah dengan disetorkannya sejumlah uang tebusan *Tax Amnesty* yang harus dikembalikan pada Negara melalui Wajib Pajak. Sesuai Undang-Undang yang berlaku Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani selaku bank cabang dari Bank Syariah Mandiri Pusat, membuka *gate* pembayaran uang tebusan *Tax Amnesty*.

Transaksi penitipan dana ini dapat dikatakan hampir sama dengan transaksi *wadi'ah*, karena telah memenuhi rukun akad *wadi'ah* yakni Menteri Keuangan sebagai *muwwadi'*, Bank Syariah Mandiri Area Surabaya Jemur Handayani sebagai *wadii'*, dana setoran *Tax Amnesty* sebagai *wadi'ah* dan *sighat* yang melibatkan Menteri Keuangan dan bank persepsi berupa perjanjian. Selain daripada rukun, transaksi ini juga ditinjau dari segi prinsip, karakteristik, sifat, serta hal yang bisa memberhentikannya dan memiliki kesamaan pada akad *wadi'ah*. Walaupun dari beberapa aspek menjadi berbeda karena *muwaddi'* tidak secara langsung melakukan perjanjian, tapi atas dasar aturan struktural. Akan tetapi dapat dikatakan telah sah menurut Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1971.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Istiana, Wilayatul. *Analisis Masalah Mursalah terhadap Implementasi UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Wonocolo*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum, Cet: 2*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muniron, dkk. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jember: STAIN Jember Press, 2010.
- Nugraha, Gusrianda. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Bagi Penerima Pajak*. Skripsi-Universitas Pasundan, 2018.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2016 Tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak kr dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.



